

PENEGAKAN HUKUM, SANKSI, DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Ratnadila Pratiwi *)

ratnadilapratiwi@gmail.com

Dyah Listyarini *)

dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Fitika Andriani *)

fitikaandriani@edu.unisbank.ac.id

(Diterima 15 Januari 2024, disetujui 20 Agustus 2024)

ABSTRACT

The research entitled "Law Enforcement, Sanctions, and Obstacles of Regional Regulation Number 2 of 2018 on the Organization of Advertisements in Pekalongan City" aims to examine issues in the implementation of advertisements in Pekalongan City. This research method employs normative legal research with a legislative approach. Data is collected through literature studies and analyzed qualitatively. The economic development has increased the need for the use of advertisements as a means of communication, information, and education. The implementation of advertisements is a citizen's right, but in its execution, it must consider various aspects to align with social and cultural values, aesthetics, the City Spatial Plan, legal certainty, and its utility. Pekalongan City has local regulations related to the organization of advertisements, namely Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Organization of Advertisements. The enforcement of advertisement arrangement policies in Pekalongan City is carried out with the aim of improving discipline and creating a clean and aesthetic environmental appearance. The process involves efforts to handle and manage ads to comply with applicable provisions. Advertisements that do not comply with their obligations and are installed without permission can have their permits revoked according to regulations. One of the inhibiting factors in arranging advertisements in Pekalongan City is the lack of awareness among advertisement organizers. Many of them put up ads without obtaining permits first, even though these permits are intended to regulate the order of advertisement placement. Effective law enforcement can help maintain environmental aesthetics and public order.

Keywords: Law enforcement, Regional Regulation, Advertisements

ABSTRAK

*) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank

*) Dosen Universitas Stikubank

*) Dosen Universitas Stikubank

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum, Sanksi, dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame" bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Adanya perkembangan ekonomi meningkatkan kebutuhan penggunaan reklame sebagai sarana komunikasi, informasi, serta edukasi. Penyelenggaraan reklame merupakan hak warga negara, namun dalam pelaksanaannya harus memerhatikan berbagai aspek agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya, estetika, Rencana Tata Ruang Kota, kepastian hukum, serta kemanfaatannya. Kota Pekalongan memiliki peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penegakan kebijakan penataan reklame di Kota Pekalongan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan serta menciptakan tampilan lingkungan yang bersih dan estetis. Proses penataan reklame melibatkan upaya penanganan dan pengelolaan iklan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraannya. Reklame yang tidak mematuhi kewajibannya dan dipasang tanpa izin dapat dicabut izinnya sesuai peraturan. Salah satu faktor penghambat penataan reklame di Kota Pekalongan adalah kurangnya kesadaran dari penyelenggara reklame. Banyak penyelenggara reklame yang memasang iklan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu, meskipun perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur ketertiban pemasangan reklame. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menjaga estetika lingkungan dan menjaga ketertiban umum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Reklame

I. Pendahuluan

Peraturan daerah adalah hasil dan alat hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Sebagai instrumen hukum yang bersifat substantif, peraturan daerah berisi kaidah-kaidah yang diyakini dapat memberikan arahan bagi para pemimpin daerah dan masyarakatnya (Rumokoy: 2017).

Dalam menjalankan kewenangannya, diharapkan pemerintah daerah dapat dipimpin oleh masyarakatnya menuju kesejahteraan lahir dan batin. Indonesia, yang merupakan negara berkembang, menjamin kesejahteraan sosial dengan melakukan pembangunan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Simamora: 2018). Dalam konteks pembangunan Indonesia, tidak sekadar mengejar kemajuan materi dan kepuasan spiritual, melainkan memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh negeri dan dapat dirasakan oleh seluruh warga sebagai perbaikan dalam hidup yang sesuai dengan prinsip kelima

Pancasila, yang menekankan keadilan sosial sebagai tuntutan dan aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia (Hakim: 2018).

Pada era modern saat ini yang ditandai dengan kemajuan dan perkembangan dunia bisnis, pendirian papan reklame, baliho, brosur, maupun spanduk-spanduk iklan di ruas jalan raya semakin banyak dilakukan. Reklame sebagai media periklanan yang menjadi wadah komunikasi antara pihak berkepentingan untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik. (Daninastiti: 2017). Berbagai jenis reklame dapat ditemui, seperti reklame audio, reklame visual, dan reklame audio-visual (Damayanti: 2019).

Pemandangan dari iklan berupa baliho, billboard, LED, dan pemasangan spanduk di sepanjang jalan raya adalah sesuatu yang sudah lazim dilihat. Iklan, yang bertujuan untuk mempromosikan bisnis hingga kepentingan politik, seringkali saling tumpang tindih dalam penempatannya dan ditempatkan pada area yang seharusnya bukan menjadi titik pemasangan iklan. (Iqbal: 2021).

Dalam umumnya, kriteria pemasangan dan penempatan reklame di Kota Pekalongan adalah agar tidak mengganggu pengguna jalan, pengendara, atau pejalan kaki seperti konstruksi yang kuat, tepat, dan tidak membahayakan, struktur permanen yang tidak membentangi hingga menghalangi jalan, dan pencahayaan yang tidak menyilaukan pengguna jalan. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari hari ke hari disertai dengan jumlah bangunan, rumah, gedung bertingkat, tiang listrik, dan papan reklame yang berukuran besar semakin marak di Kota Pekalongan. Pembangunan dan pemasangan reklame yang mengabaikan aturan dari pemasangan reklame tersebut malah membahayakan seseorang. Pemasangan reklame yang semakin memenuhi tiang listrik, tembok-tembok, marka jalan, pohon, dan tempat lainnya dapat menimbulkan dampak pada hilangnya keindahan dan pemandangan kota, sehingga terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dalam kenyataan di lapangan, terjadi secara meluas robohnya papan reklame. Robohnya papan reklame dan gedung bertingkat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor kelalaian manusia. (Srihandayani: 2020). Setelah kejadian di Tangerang, seorang warga Jambi dengan tragis kehilangan nyawanya setelah menabrak reklame yang tiba-tiba roboh. Ada juga kasus di

Medan pada Selasa, 9 Februari 2011, di mana dua mobil yang sedang melintas mengalami kerusakan berat setelah tertimpa rangka baja papan reklame yang besar, menyebabkan kemacetan total. Sebaliknya, di Jakarta, empat papan reklame roboh akibat hujan deras dan angin kencang pada 17 Maret 2011.

Dengan demikian, dalam upaya untuk menyusun penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan umum masyarakat, Pemerintah Daerah Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame. Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 adalah untuk mengatur reklame agar sejalan dengan estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan publik. Selain itu, pemasangan iklan, baik untuk kepentingan bisnis maupun politik, juga memberikan dampak negatif pada keindahan estetika kota, terutama di sepanjang jalan-jalan Kota Pekalongan yang terlalu menumpuk dan terkesan kumuh sehingga membahayakan pengguna jalan. Pemasangan iklan itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan iklan. Pemasangan iklan harus memenuhi syarat-syarat izin penerbitan untuk menciptakan kondisi yang nyaman, tenang, dan bersih (Sancoko: 2018).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam iklan adalah pelanggaran pemasangan iklan yang izinnya telah berakhir, namun pemegang izin tersebut enggan melepaskannya atau bahkan tidak mau memperpanjangnya. Selain itu, pelanggaran melibatkan pemasangan iklan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kota Pekalongan, masih banyak masalah terkait iklan, seperti pemasangan papan reklame, iklan ilegal tanpa izin. Dalam memberlakukan sanksi terhadap pemasangan ilegal dan wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan wajib mengambil tindakan yang tegas, seperti menghentikan pemasangan iklan. Namun, pada kenyataannya, wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran gagal memenuhi kewajiban membayar pajak iklan yang telah ditentukan. Penting untuk memberlakukan sanksi yang adil terhadap pemasangan ilegal dan wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajak mereka untuk memastikan bahwa pemasangan iklan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari undang-undang pemerintah daerah, berbagai regulasi atau peraturan daerah dibuat oleh

pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penopang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memerlukan perangkat pelaksanaan, baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia, dalam mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja). Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa "Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja." Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan, dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur. (Ramadhan: 2020).

Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas membantu daerah untuk menciptakan situasi yang damai, teratur, dan tertib sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan masalah pemasangan reklame yang melanggar peraturan seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang pemasangan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dengan judul "Penegakan Hukum, Sanksi, Dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame"

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data utama bersumber dari data sekunder melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan reklame di Kota Pekalongan dan menggali informasi terkait penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam analisis data, digunakan metode analisis kualitatif normatif dengan bahan kepustakaan sebagai landasan utama. Penyajian data dilakukan secara naratif, memudahkan

pemahaman terhadap fenomena atau permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan faktual mengenai penegakan hukum terkait reklame di Kota Pekalongan oleh Satpol PP.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Pelaksanaan kebijakan penataan reklame di Kota Pekalongan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kedisiplinan dan menciptakan tampilan lingkungan yang bersih dan estetis. Proses penataan reklame melibatkan upaya penanganan dan pengelolaan iklan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, tindakan penataan reklame di wilayah tersebut mengharuskan keseragaman dalam penegakan aturan, baik pada tahap awal maupun setelah pelaksanaan.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran izin, penyalahgunaan izin yang telah diberikan kepada pihak yang mengajukan izin, atau pelanggaran terhadap ketentuan izin reklame. Oleh karena itu, diharapkan dapat terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan pihak terkait.

Dalam upaya penegakan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menjalankan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame. Dengan kata lain, peran dalam menegakkan Penyelenggaraan Reklame harus diselaraskan dengan arah pengembangan Kabupaten dan Strategi Pengembangan Kabupaten. Fungsi-fungsi yang terkait dengan penegakan reklame melibatkan penataan iklan yang tidak sesuai lokasinya, pengambilan tindakan terhadap iklan yang tidak memiliki izin, penangguhan iklan yang belum menyelesaikan kewajiban pajak, pemasangan iklan tanpa menghambat kelancaran arus lalu lintas dan penggunaan jalan umum, serta penegakan standar keamanan reklame. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keteraturan, kepatuhan, dan keselamatan dalam dunia periklanan di wilayah tersebut.

Tujuan dari penegakan penyelenggaraan reklame, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Bapak Amaryadi, Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, melibatkan berbagai aspek. Pertama, memberikan arahan kepada penyelenggara reklame agar pelaksanaannya mempertimbangkan aspek keindahan, keamanan, dan kenyamanan, terutama untuk reklame di sepanjang jalan dengan ukuran besar yang harus memperhatikan faktor keselamatan pengguna jalan umum. Kedua, mengontrol penyelenggaraan reklame agar sejalan dengan aspek tata ruang, kepedulian lingkungan, estetika, dan pengembangan kabupaten. Ketiga, menciptakan penyelenggaraan reklame yang memenuhi persyaratan keindahan, identitas nasional, dan budaya, sambil tetap mematuhi norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan moralitas. Penataan reklame juga harus sesuai dengan rencana kota. Terakhir, mengatur penempatan reklame dalam komposisi yang baik atau lokasi strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna mendukung keindahan kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan berbagai tindakan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame, yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama. Pertama, terdapat penegakan preventif, melibatkan tindakan yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dengan memastikan bahwa setiap penyelenggara reklame mematuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Kedua, terdapat penegakan represif yang diimplementasikan sebagai respons terhadap pelanggaran, melibatkan tindakan atau sanksi terhadap penyelenggara reklame yang melanggar peraturan. Beberapa fokus utama dari penegakan represif mencakup pelanggaran terkait pajak yang belum dibayarkan atau persyaratan SKPD yang belum dipenuhi, reklame tanpa izin resmi, pemasangan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan dari spesifikasi yang diizinkan (termasuk perubahan ukuran atau lokasi yang tidak diizinkan), dan penegakan terkait aspek teknis dan fisik struktur reklame.

Dengan menerapkan kedua jenis penegakan ini, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menciptakan lingkungan reklame yang sesuai dengan regulasi, menekankan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, dan

memberikan respons tegas terhadap setiap pelanggaran yang mungkin muncul.

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Kota Pekalongan mengenai penyelenggaraan reklame mendefinisikan penyelenggara sebagai perorangan atau badan yang mengekspose reklame, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Hak-hak penyelenggara reklame termasuk memperoleh izin dari Walikota untuk kegiatan penyelenggaraan reklame, mendapatkan layanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan pelayanan, mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan perizinan, serta mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen dalam penyelenggaraan dan penegakan reklame untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan izin, pemerintah dapat mengarahkan aktivitas pembangunan dengan menyesuaikannya terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pada kawasan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk keperluan permukiman, tentu tidak diperbolehkan jika ada warga yang mengajukan izin untuk mendirikan bangunan atau keperluan industri. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh warga negara akan dikendalikan dan diarahkan melalui sistem perizinan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh pemerintah. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Reklame memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur aktivitas warganya dalam penyelenggaraan reklame, baik sebagai individu maupun badan hukum. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berakibat pada penolakan pemberian izin untuk melakukan penyelenggaraan reklame. Langkah ini diambil untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan dan merespons rencana pemerintah terkait regulasi reklame di wilayah tersebut. Dalam hal pengaturan izin dan penegakan penyelenggaraan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal tersebut menegaskan kewajiban-kewajiban penyelenggara reklame yang harus dipatuhi, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan, pemasangan iklan menjadi kebutuhan untuk mempromosikan produk atau jasa. Oleh karena itu, izin dari Walikota menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan yang akan menyelenggarakan iklan. Proses perizinan tersebut dianggap sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keindahan dalam pemasangan iklan, seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, Bapak Amaryadi.

Meskipun proses perizinan telah dijalankan, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dan upaya koordinasi serta himbauan telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan pelayanan perizinan terpadu satu atap diharapkan dapat mempermudah para penyelenggara iklan dalam mengurus seluruh proses perizinan.

Tim pertimbangan izin Kota Pekalongan melakukan survei sebelum memberikan izin pemasangan iklan, khususnya untuk iklan tetap. Larangan pemasangan iklan di lokasi tertentu, seperti kantor instansi pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah, telah dijelaskan, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan penertiban iklan oleh pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban iklan. Dengan demikian, regulasi iklan di Kota Pekalongan mencakup persyaratan izin yang ketat, penegakan larangan tertentu, dan langkah-langkah penertiban yang diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2. Sanksi Yang Diberikan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame Apabila Terjadi Pelanggaran Di Kota Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan memiliki peran utama dalam menjalankan dan menjaga ketertiban umum, berfungsi sebagai lembaga pelaksana teknis Pemerintah Kota Pekalongan. Mereka memiliki kewenangan untuk menertibkan dan mengambil tindakan terhadap warga yang melanggar ketertiban umum, serta melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Dalam

menjalankan Perda, mereka menerapkan pendekatan persuasif, preventif, dan represif sebagai langkah terakhir.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan juga memulai program penertiban pemasangan baliho dan spanduk terkait perizinan sebagai bagian dari tugasnya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program ini fokus pada penertiban pemasangan baliho dan spanduk dengan kaitan perizinan. Selain itu, dalam penyelenggaraan reklame, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting. Mereka mengawasi dan memberikan izin reklame dengan berbagai kewajiban bagi penyelenggara, termasuk pemasangan stiker izin, tanggung jawab ganti rugi, dan kewajiban merawat bangunan reklame. Pencabutan izin dapat terjadi jika kewajiban tidak dipatuhi setelah tiga peringatan tertulis. Pembongkaran reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara atau pemerintah daerah, tergantung pada situasi.

Pelanggaran terhadap Perda dapat mengakibatkan sanksi pidana, baik berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 7.500.000,00, sesuai dengan aturan Perda yang berlaku. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Reklame menjadi dasar hukum pemberian sanksi administrasi, bahwa Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan selama maksimal 3 (tiga) bulan atau denda sejumlah paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara berperan sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik dan digunakan oleh pemerintah sebagai respons terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam norma hukum administrasi negara. Jenis-jenis sanksi ini diterapkan untuk menegakkan peraturan dan umumnya dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan administrasi. Beberapa bentuk sanksi yang umum dikenal dalam Hukum Administrasi mencakup paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), pencabutan keputusan yang memberikan keuntungan, penerapan denda atau sanksi keuangan (*dwangsom*) untuk ketidakpuhan

kewajiban, dan pemberian denda administratif (administratieve boete) sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap peraturan administratif. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menjamin penegakan peraturan administratif dan memberikan respons terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup administrasi negara.

Peringatan tertulis diberikan kepada penyelenggara reklame sebagai respons terhadap pelanggaran seperti tidak memperpanjang izin, tidak membayar pajak, penempatan lokasi yang tidak sesuai, dan isi reklame yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Proses penertiban dimulai dengan surat peringatan SP1 hingga SP3. Ketidakpatuhan terhadapnya dapat mengakibatkan penertiban atau pembongkaran reklame. Penghentian fungsi reklame terjadi jika SP1 hingga SP3 tidak diindahkan, dengan penerbitan Surat Pencabutan Izin oleh SKPD yang mengeluarkan izin. Selain itu, SKPD dengan tugas penegakan peraturan daerah juga memiliki kewenangan untuk menghentikan fungsi reklame. Biaya pembongkaran bersifat tidak dapat dikembalikan, dan pembongkaran dilakukan hanya pada reklame yang melanggar, dengan proses yang tidak semena-mena. Reklame tanpa izin resmi akan dibongkar jika tidak mematuhi peringatan

3.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekalongan

Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan reklame di Kota Pekalongan sudah berjalan, namun masih belum mencapai tingkat optimal karena adanya faktor-faktor penghambat. Salah satu faktor utama adalah minimnya kesadaran di kalangan penyelenggara reklame dalam mendapatkan izin pemasangan. Banyak reklame dipasang tanpa izin, menghambat upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam menata reklame. Rendahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh enggan penyelenggara reklame untuk mengalokasikan dana untuk biaya perizinan, meskipun peran izin sangat penting dalam menciptakan keteraturan pemasangan reklame. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Amaryadi, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, kondisi kurang optimal penataan reklame di Pekalongan disebabkan oleh minimnya kesadaran dan pemahaman para penyelenggara reklame.

Pengawasan dan penertiban reklame di Kota Pekalongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan jumlah petugas yang besar, namun kenyataannya, jumlah petugas yang tersedia relatif sedikit. Hal ini disimpulkan dari penjelasan Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, Bapak Amaryadi. Mengingat tugas-tugasnya yang banyak, salah satunya adalah mengawasi dan menertibkan reklame, minimnya jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan akan berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame. Dengan jumlah petugas yang sedikit, proses penertiban akan berjalan lambat mengingat adanya banyak pelanggaran.

Selain itu, kurangnya peralatan penunjang juga menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Pekalongan. Bapak Amaryadi, sebagai Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, menjelaskan bahwa peralatan penunjang sangat diperlukan, tetapi kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menghadapi kendala terkait peralatan penunjang untuk menertibkan pelanggaran reklame tetap. Dari temuan di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan mengalami hambatan karena tidak memiliki peralatan las yang cukup besar untuk membongkar pelanggaran reklame tetap berukuran besar. Sebagai solusi sementara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menjalin kerjasama dengan jasa tukang las untuk melakukan proses pembongkaran, meskipun hal ini memerlukan anggaran yang signifikan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mem berikan kesimpulan yaitu bahwa hasil penelitian tentang penegakan hukum, sanksi, dan hambatan peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan reklame masih belum optimal. Faktor-faktor seperti aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Pemerintah Daerah sudah menerapkan sanksi administratif, seperti

pencabutan izin reklame dan denda, namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, jumlah personil yang terbatas, dan alat yang minim

4.2. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu melibatkan alokasi anggaran, peningkatan personil, penambahan alat, serta pembaruan peraturan daerah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perizinan reklame. Penting juga memperhatikan prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat dalam menanggulangi hambatan penyelenggaraan reklame

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum pemerintahan daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*. UAD PRESS.
- Sunarso, H. S., & Sh, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adhayanto, O. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 2.
- Aldy, P., & Rijal, M. (2018). Identifikasi Penataan Reklame di Kota Medan. *Jurnal Arsitektur*, Volume 3 Nomor 2.
- Daninastiti, D. (2017). Penyelenggaraan Humas Di Smk Muhammadiyah 3 Yogyakarta. *Hanata Widya*, Volume 6 Nomor .
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, Volume 16 Nomor 1.
- Hakim, L. (2012). Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional. *Among Makarti*, Volume 3 Nomor 1.
- Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, Volume 5 Nomor 8.
- Simamora, J. (2018). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3.
- Srihandayani, S. (2020). Mitigasi Bencana Akibat Kegagalan Struktur. *Jurnal Unitek*, Volume 13 Nomor 2.
- Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Implementasi Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 Nomor 2.

C. Sumber Lain

- Asih, D. W. Penegakan hukum terhadap legalitas perizinan pendirian bangunan kafe di wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019.
- Astari, S. A. (2021). Implementasi Pp Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Damayanti, A., Tyastuti, S., & Yulianti Sari, R. (2019). Pengaruh Media Video Terhadap Peningkatan Pengetahuan HIV/AIDS Pada Remaja di SMKN 1 Temon (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Sancoko, H. W. (2018). Analisis Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penataan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Savitri, I. P., & Wirambra, R. (2020). *Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Iqbal, M. (2021). *Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame Di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rauf, R. (2018). Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya.